



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta pada PT Nusa Satu Inti Artha, pendidikan S1, tempat kediaman di - Kota Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum bekerja, pendidikan S1, tempat kediaman di -Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Desember 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terdaftar Nomor 4183/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 5 Desember 2024 dengan dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Baru, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/077/III/2018, tertanggal 17 Maret 2018; Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun dan di rumah kediaman bersama selama 4 dan belum

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai anak; Bahwa selama 6 tahun pernikahan pihak Penggugat dan Tergugat hanya melakukan hubungan badan suami istri sebanyak 2 kali yang dilakukan di tahun pertama pernikahan dikarenakan pihak Penggugat tidak memiliki keinginan untuk berhubungan badan dengan pihak Tergugat, yang kemudian seterusnya Penggugat merasa tidak ada keinginan juga dari pihak Tergugat;

2. Bahwa sejak April 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa sejak April 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Suami tidak bekerja, mudah marah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Juli 2024 dimana Penggugat mengetahui dengan pasti adanya perselingkuhan dengan lebih dari 1 pihak ketiga dalam kondisi Tergugat masih tidak bekerja;
- Bahwa di saat yang sama, pihak Penggugat juga melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga dalam kondisi Penggugat masih menjadi Istri dari pihak Tergugat;
- Bahwa sejak akhir Juli 2024, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi alias sudah hidup terpisah;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Penggugat dan Tergugat sudah saling tidak percaya dan tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga;

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

6. Bahwa jika proses gugatan semuanya telah selesai dan sisa uang panjar, maka Penggugat memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 5230186067 atas nama PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kokoh dengan gugatannya;

Bahwa dalam perkara ini telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator menunjuk Prof. Dr. Hj. Mesraini, S.H., M.Ag. Mediator yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2025 bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sejak sidang tanggal 3 Februari 2025 (sidang tahap laporan mediasi) ternyata Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan gugatan, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXX703900003., telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1)
2. Fotokopi Kutipan Buku Nikah Nomor XXXX/077/III/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kebayoran Baru Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi Dki Jakarta tanggal 17 Maret 2018 atas nama Rezza Maulana Fahlevie dengan PENGGUGAT, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P-2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1):
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat, benar Tergugat suami Penggugat tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat terakhir membina rumah tangga bersama di rumahnya, semula baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran berdasarkan cerita Penggugat;
 - Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (wil), tidak sekedar hubungan pertemanan atau pekerjaan, bahkan dengan lebih dari seorang wanita;
 - Bahwa saksi sudah meng-konfirmasi kepada Tergugat perihal kejadian tersebut, ternyata Tergugat mengakuinya;
 - Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, menurut Penggugat karena Tergugat mengusirnya sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah janji (saksi P-2):

Hal. 4 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekerabatan atau persemendaan dengan Penggugat, saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat suami Penggugat tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain (wil), tidak sekedar hubungan pertemanan atau pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diajak Penggugat menemui seorang wanita yang meburut Penggugat adalah selingkuhan Tergugat, setelah bertemu ternyata wanita itu membawa dua orang temannya yang menurut pengakuannya sebagai selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sejak Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, menurut Penggugat karena Tergugat mengusirnya sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, tersebut Penggugat tidak membantahnya;

Bahwa terhadap Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya sebab tidak hadir di persidangan juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada waktu sidang perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara pribadi, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat kokoh dengan gugatannya. Dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator Prof. DR. Mesraini, S.H., M.Ag. Mediator yang terdaftar di Kepniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan Laporan Mediator tanggal 20 Januari 2025 bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian dalam perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menggugat cerai Tergugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam Duda Perkara, sejak sidang tahap penyampaian hasil mediasi Tergugat tidak datang menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap Tergugat yang mengabaikan hak-haknya di muka sidang, seperti menyampaikan jawaban, duplik, dan bukti-bukti. Sehingga dari sikap Tergugat tersebut memberi petunjuk gugatan Penggugat adalah benar;

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini berhubungan dengan kelanjutan rumah tangga sehingga Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pengugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P-1 dan P-2 serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P-1 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil dapat dipertimbangkan alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat beralamat di wilayah Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 KUH Perdata harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima sebagai alat bukti dan secara materil dapat dipertimbangkan berdasarkan bukti tersebut benar Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, belum bercerai, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai legal standig dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi P-1 walaupun ada hubungan kekerabatan dengan Penggugat tetapi karena dalam perkara ini perceraian sehingga tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya. Saksi P-1 dan saksi P-2 telah sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) H.I.R, telah memberikan kesaksian di muka persidangan dan dibawah sumpah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, secara materil keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil gugatan para Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 H.I.R sehingga dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil dalil gugatan

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yaitu: Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat tetapi belum dikaruniai anak; Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat semula semula baik dan rukun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diketahui secara tidak langsung oleh para saksi sebab berdasarkan cerita Penggugat. Penyebabnya karena Tergugat menjakin hubungan dengan wanita lain, tidak sekedar hubungan pertemanan atau pekerjaan, hal mana diakui oleh Tergugat; Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2024, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sebab diusir oleh Tergugat; Penggugat dan Tergugat telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap sidang juga tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasa hukumnya untuk menghadap sidang padahal Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sehingga uraian dari keterangan saksi tersebut dianggap benar;

Menimbang, bahwa dari elaborasi bukti-bukti tersebut, disimpulkan terdapat fakta:

- Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang belum bercerai;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan rukun (harmonis), setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga yang baik, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan;
- Bahwa penyebabnya terjadi pertengkaran dan atau perselisihan karena Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, tidak sekedar hubungan pertemanan atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan/dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan petitum gugatan poin 2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula baik dan rukun (harmonis), setidaknya berjalan sebagaimana umumnya yang berumah tangga yang baik, kemudian terjadi pertengkaran dan atau perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan khusus dengan wanita lain, tidak sekedar hubungan pertemanan atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa dalam perkara ini terdapat fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Agustus 2024 hingga sekarang. Fakta ini memberi petunjuk sejak bulan Agustus 2024 atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri atau suami, sudah tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu ranjang, *personal care* yang biasanya terjadi antara suami terhadap isteri atau sebaliknya sebagaimana umumnya dalam kehidupan rumah tangga, dan sebagainya, sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Keadaan-keadaan ini merupakan unsur atau unsur unsur yang termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apakah Peggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan sehingga hidup rukun dalam rumah tangga dapat diraih kembali?

Terhadap hal ini, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Majelis telah menjelaskan alasan cerai Penggugat terhadap Tergugat sebagai diuraikan di atas;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dalam perkara ini telah dilakan mediasi, tetapi tidak berhasil menyatukan lagi Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa uraian-uraian tersebut di atas merupakan indikator yang memberi petunjuk pertengkaran atau perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran dan atau perselisihan yang sudah mempengaruhi kerukunan

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya, bukan pertengkaran atau perselisihan biasa sehingga sudah nampak retaknya (*broken married*). Jika pertengkaran dan atau perselisihan sudah mempengaruhi terhadap keutuhan rumah tangga maka ketentraman, keamanan, ketenangan dalam rumah tangga sulit untuk dapat diwujudkan lagi, padahal salah satu tujuan berumah tangga sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai lagi adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, rahmah*, kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ditujukan kepada lembaga perkawinan, bukan kepada suami atau istri, oleh karena itu Majelis tidak akan mempertimbangkan dari pihak manakah penyebab terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebab fakta-fakta tersebut di atas memperlihatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken married*) yang sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis juga mempertimbangkan jika perkawinan seperti itu dibiarkan maka secara psikologis Penggugat dan Tergugat berada dalam ketidakpastian, keduanya telah berpisah padahal masih berstatus suami-istri, oleh karena perceraian secara sosiologis lebih bermanfaat bagi keduanya sebab dengan bercerai maka keduanya terbuka kesempatan untuk meraih kembali kebahagiaan berumah tangga dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, yakni memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sehingga dapat *dikonstituir* untuk memutuskan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas beralasan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas cukup beralasan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1446 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. masing-

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag,
M.H. sebagai Panitera Pengganti, dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

TTD

Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Penggugat		
	c. Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
	Tergugat		
	d. Redaksi	Rp	10.000,00
	e. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	150.000,00
3.	Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	32.000,00
5.	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 halaman Putusan No. 4183/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)